



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Cabean RT. 007 RW. 005 Desa Kedung Gading, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal sementara ini tinggal di block 6 / 5 F Kenswood Court, Kingswood Villas, Ginza, Tin Sui Wai, Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wuri D. Yuliastri, SH dan Rakiyo, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Bledak Kantil II No. 45 Kelurahan, Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Cabean RT. 007 RW. 005 Desa Kedung Gading, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No 2303/Pdt.G/2022/PA.Kdl



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 27 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2303/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 27 Oktober 2022; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2000 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/76/V/2000 dan diterbitkan duplikatnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka. Dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya suami istri (badha dhukul) dan tinggal di rumah Penggugat di cabean sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 3.1 RISQI MUTAWADAIUL UMAM, Laki-laki Umur 21 Tahun yang lahir di Kendal pada tanggal 11 Maret 2001;
  - 3.2 DANIL AULIYAUL HIKAM, Laki-laki Umur 18 Tahun yang lahir di Kendal pada tanggal 2 Desember 2003;
  - 3.3 ROYYAN ZAIDIL MUBAROK, Laki-laki Umur 9 Tahun yang lahir di Kendal pada tanggal 22 Mei 2013;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi setelah setahun pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang semakin lama semakin tidak bisa untuk didamaikan, yang disebabkan karena persoalan ekonomi dimana selama hidup berumah tangga, Penggugatlah yang selalu banting tulang memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat juga tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No 2303/Pdt.G/2022/PA.Kdl



seringkali bersikap kasar secara fisik kepada Penggugat;

6. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Penggugat pergi bekerja ke hongkong hingga sekarang. Selama Penggugat di Hongkong komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan bahkan Tergugat semakin tidak bertanggung jawab kepada keluarga. Tergugat mengabaikan anak-anak dan seringkali bersikap kasar kepada anak-anak;

7. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk bersabar, tetapi tidak ada perubahan pada kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat. Upaya damai sudah Penggugat lakukan, demikian pula pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat terus saja terjadi dan sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi; sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan cerai gugat ini ke Pengadilan Agama Kendal. sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, Juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No 2303/Pdt.G/2022/PA.Kdl



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu.;

a. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.;

b. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

f. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

g. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

h. Suami melanggar taklik talak;

i. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

8. Bahwa terkait dengan kelangsungan pemeliharaan anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama ROYYAN ZAIDIL MUBAROK, Laki-laki Umur 9 Tahun yang lahir di Kendal pada tanggal 22 Mei 2013, yang belum mummayiz, dan selama ini Penggugatlah yang menanggung

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No 2303/Pdt.G/2022/PA.Kdl



semua kebutuhannya, demikian pula Tergugat seringkali bersikap kasar secara fisik terhadap anak maka beralasan jika Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk secara hukum menetapkan hak asuh anak tersebut ada pada PENGGUGAT selaku ibunya;

Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam disebutkan ;  
dalam hal terjadi perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;.....c. biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya..”.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk berkenan memanggil para pihak guna diajukan dalam persidangan dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut ;:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan menurut hukum hak asuh anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama ROYYAN ZAIDIL MUBAROK, Laki-laki Umur 9 Tahun yang lahir di Kendal pada tanggal 22 Mei 2013 ada pada PENGGUGAT selaku ibunya;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

----- A T A U -----

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kendal mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (Ex aequo et bono). ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No 2303/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama , dan mediasi tersebut berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No 2303/Pdt.G/2022/PA.Kdl





Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2303/Pdt.G/2022/PA.Kdl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 H. Oleh Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Kasrori dan Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Anggota, dibantu Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kasrori  
Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No 2303/Pdt.G/2022/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	345.000,00,-

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No 2303/Pdt.G/2022/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)